



93418 - Dia Berdomisili Di Dhahran, Sedangkan Orang Tuanya Di Jeddah Apakah Ia Harus Berihram Dari Jeddah?

Pertanyaan

Saya berasal dari Jeddah, lalu pindah dan berdomisili tetap di Dzahran karena pekerjaan. Ibu dan Saudara-saudara saya masih di Jeddah. Pertanyaan saya adalah... liburan tahunan saya kurang dua pekan lagi, tujuan utama saya adalah pulang kampung menjenguk keluarga di Jeddah, namun terlintas ingin melaksanakan umroh, apakah saya harus pergi ke Miqat, atau saya masih dianggap penduduk Jeddah; karena tujuan saya mengunjungi keluarga di sana?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Selama domisili anda di Dzahran bersifat tetap, dan anda ingin mengunjungi kedua orang tua anda di Jeddah, lalu berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, maka anda diwajibkan berihram dari Miqat yang anda lewati.

Namun jika domisili anda di Dzahran bersifat sementara, maka anda boleh memilih berihram dari miqat atau dari Jeddah.

Disebutkan dalam “Mathalib Ulin Nuha” 2/298: “...dan barang siapa yang mempunyai dua rumah, maka ia boleh berihram dari rumah yang terdekat dengan Makkah, atau berihram dari rumah yang lebih jauh, dan ini lebih utama; karena semakin jauh maka semakin berat melaksanakannya”.

Syeikh Ibnu Baaz -rahimahullah- sebagaimana dalam Majmu’ Fatawa: 17/45, pernah ditanya:

Saya seorang mahasiswa yang sedang belajar di daerah timur, sedangkan keluarga saya ada di Jeddah, ketika saya ingin melaksanakan ibadah haji, maka dari mana saya harus memulai ihram, dari Qarn Manazil atau dari rumahku di Jeddah?

Maka beliau menjawab:



“Anda boleh memilih selama anda masih berstatus sebagai penduduk Jeddah. Namun jika anda berhram dari Qarn Manazil maka itu lebih utama; karena anda memilih yang lebih sempurna. Dan jika anda berniat mengunjungi keluarga, kemudian anda ingin berhram dari sana, maka juga tidak apa-apa”.

Syeikh Ibnu Utsamin -rahimahullah- juga pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang sudah menikah, ia tinggal bersama istri dan anak-anaknya di Riyadh, sedang ibu dan bapaknya di Jeddah?

Beliau menjawab:

“Ketika dia pergi ke Jeddah berarti ia berstatus sebagai musafir, dalam rangka mengunjungi keluarganya. Dan jika ia ingin melaksanakan umroh, maka harus berhram dari miqat; karena domisilinya di Riyadh, adapun Jeddah adalah domisili bapak dan ibunya. Demikian juga ketika di bulan Ramadhan misalnya, maka dia boleh tidak berpuasa ketika berkunjung ke tempat domisili bapak dan ibunya”. (Majmu’ Fatawa Syeikh Ibnu Utsaimin: 21/329)

Wallahu a’lam.